

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo dalam penyelenggaraan ibadah umroh sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Terkait dengan perlindungan hukum, pihak Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo terkait dengan tidak berangkatnya jamaah umroh dan pembatalan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo, maka biaya atau paket yang sudah dibayarkan oleh jamaah akan dikembalikan secara penuh atau full. Hal tersebut terlihat ketika terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah umroh pada saat pandemic Covid 19 pada beberapa tahun yang lalu.
2. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan dalam rangka perlindungan kepada calon jamaah umroh, *Hilal Al Khair Tour And Travel* masih memiliki kendala dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah. Kendala atau hambatan tersebut berasal dari luar *Hilal Al*

Khair Tour And Travel yaitu calon jamaah umroh maupun dari pihak maskapai penerbangan. Hambatan yang berasal dari jamaah umroh yaitu kurang lengkapnya data atau persyaratan, sedangkan dari pihak maskapai yaitu ada penundaan keberangkatan atau *delay*.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Agar pihak *Hilal Al Khair Tour And Travel* memberikan pelayanan secara maksimal terutama terkait dengan hak-hak dan perlindungan terhadap calon jamaah umroh.
2. Agar para calon jamaah umroh lebih teliti dalam mempersiapkan persyaratan dan data-data yang diperlukan dalam pendaftaran calon jamaah umroh.
3. Agar pemerintah berperan lebih dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam hal ini dalam hal pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umroh guna mencegah terjadinya penipuan terhadap jamaah haji umroh.